



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015**

Tentang

Kewenangan pengelolaan urusan tambang batuan non logam

- Pemohon** : Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Drs. Kasman Lassa (Bupati Kabupaten Donggala) dan Moh. Yasin, S.Sos. (Ketua DPRD Kabupaten Donggala)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Januari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala.

Terkait kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut 23/2014) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Donggala dan Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Menurut Mahkamah, yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Bupati Donggala bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala. Adapun terkait dengan DPRD Kabupaten Donggala, harus dibuktikan dengan keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai Pemohon adalah hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Faktanya Pemohon tidak menyampaikan keterangan atau bukti terkait dengan keberadaan DPRD Kabupaten Donggala

sebagai hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.